



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung kelancaran pembangunan di Daerah, Pemerintah Daerah Kota Bandung perlu melaksanakan Kerja Sama Daerah dengan pihak lain berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan efisiensi, efektivitas pelayanan publik secara saling menguntungkan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan Kerja Sama Daerah, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007](#) tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
5. [Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015](#) tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KERJA SAMA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kerja Sama Daerah adalah kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau antara Daerah dengan pihak ketiga, dan/atau antara Daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
7. Mitra Kerja Sama adalah Daerah lain, pihak ketiga, lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang ditetapkan sebagai mitra setelah melalui proses yang diatur dalam Peraturan Daerah.
8. Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri adalah lembaga atau pemerintah daerah yang menjadi bagian dari negara lain, sesuai ketentuan perundang-undangan.

9. Kerja ...

9. Kerja Sama Antar Daerah adalah kesepakatan antara Wali Kota dengan Gubernur atau antara Wali Kota dengan Bupati/Wali Kota lain yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban.
10. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga adalah kesepakatan antara Wali Kota atas nama Pemerintah Daerah Kota dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, lembaga nonpemerintah lainnya dan badan hukum.
11. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri adalah kesepakatan antara Wali Kota atas nama Pemerintah Daerah Kota dengan Lembaga atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri.
12. Kerja Sama Wajib adalah kerja sama antar Daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, yang memiliki eksternalitas lintas Daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
13. Kerja Sama Sukarela adalah kerja sama antar Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.
14. Kesepakatan Bersama adalah penyelerasan suatu keinginan atau harapan yang timbul untuk melaksanakan suatu kegiatan atau urusan tertentu dalam bentuk kesepakatan diantara para pihak tanpa merinci hak dan kewajiban para pihak.
15. Memorandum Saling Pengertian atau yang disebut dengan nama lainnya adalah dokumen kerja sama dalam bentuk dan nama tertentu, yang mengikat para pihak.
16. Kontrak Kerja Sama adalah perbuatan hukum para pihak yang merupakan tindak lanjut Kesepakatan Bersama antara Daerah Kota dengan pihak ketiga, di dalamnya mengatur hak dan kewajiban serta menimbulkan akibat hukum.

17. Perjanjian ...

17. Perjanjian Kerja Sama adalah perbuatan hukum para pihak yang merupakan tindak lanjut Kesepakatan Bersama antar daerah, di dalamnya mengatur hak dan kewajiban serta menimbulkan akibat hukum.
18. Sekretariat Kerja Sama adalah lembaga non struktural yang dibentuk untuk memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan kerja sama antar daerah.
19. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah Tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk memfasilitasi penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kota yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kota untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Pusat.

BAB II

SUBJEK, OBJEK, DAN MITRA KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu

Subjek Kerja Sama Daerah

Pasal 2

- (1) Para pihak yang menjadi subjek dalam Kerja Sama Daerah, meliputi:
 - a. gubernur;
 - b. bupati;
 - c. Wali Kota; dan
 - d. pihak ketiga.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah Kota diwakili oleh Wali Kota, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota dapat memberikan kuasa kepada pimpinan Perangkat Daerah untuk menandatangani dokumen Perjanjian Kerja Sama dan/atau Kontrak Kerja Sama.

Bagian Kedua Objek Kerja Sama Daerah

Pasal 3

- (1) Objek Kerja Sama Daerah meliputi seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.
- (2) Pemerintah Daerah Kota menetapkan prioritas objek Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada RPJMD dan RKPD.
- (3) Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan Kerja Sama Daerah yang objeknya belum tercantum dalam RPJMD dan/atau RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan:
 - a. untuk mengatasi kondisi darurat;
 - b. bersifat strategis;
 - c. untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat; dan/atau
 - d. diinisiasi oleh pihak Mitra Kerja Sama.

Bagian Ketiga Mitra Kerja Sama Daerah

Pasal 4

Kerja Sama Daerah dapat dilakukan oleh Daerah Kota dengan:

- a. Daerah lain;
- b. pihak ketiga; dan/atau
- c. lembaga...

- c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KERJA SAMA ANTAR DAERAH

Bagian Kesatu
Kerja Sama Antar Daerah
Paragraf 1
Kategori Kerja Sama Antar Daerah

Pasal 5

Kerja Sama Antar Daerah dikategorikan:

- a. Kerja Sama Wajib; dan
- b. Kerja Sama Sukarela.

Paragraf 2

Kerja Sama Wajib

Pasal 6

- (1) Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan Kerja Sama antar daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan:
 - a. yang memiliki eksternalitas lintas Daerah Kota; dan
 - b. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan urusan pemerintahan yang pelaksanaannya menimbulkan dampak/akibat lintas kabupaten/kota.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi bidang:
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan;

c. sosial...

- d. sosial;
 - e. ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. lingkungan hidup;
 - g. persampahan;
 - h. kebakaran;
 - i. pekerjaan umum;
 - j. penanggulangan bencana; dan
 - k. perhubungan.
- (4) Pemerintah Daerah Kota melakukan pemetaan pelayanan publik, sesuai potensi dan karakteristik wilayah, yang lebih efisien jika dikelola bersama, untuk memperluas jangkauan pelayanan masyarakat.
- (5) Hasil pemetaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 3

Kerja Sama Sukarela

Pasal 7

- (1) Kerja Sama Sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota yang dinilai lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan Kerja Sama Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan Kerja Sama Sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah Kota melakukan pemetaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota sesuai potensi dan karakteristik Daerah Kota yang dapat dijadikan objek Kerja Sama Daerah.
- (3) Hasil pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian ...

Bagian Kedua
Dokumen Kerja Sama Antar Daerah

Pasal 8

- (1) Bentuk Kerja Sama Wajib dan Kerja Sama Sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 dituangkan dalam dokumen Kesepakatan Bersama yang ditindaklanjuti dalam dokumen Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dokumen Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. objek dan ruang lingkup;
 - d. bentuk kerja sama;
 - e. sumber biaya;
 - f. tahun anggaran dimulainya kerja sama;
 - g. jangka waktu kerja sama; dan
 - h. rencana kerja.
- (3) Dokumen Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. subjek kerja sama;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. objek kerja sama;
 - e. ruang lingkup kerja sama;
 - f. bentuk kerja sama;
 - g. hak dan kewajiban;
 - h. sumber biaya;
 - i. jangka waktu kerja sama;
 - j. evaluasi;
 - k. risiko;
 - l. keadaan memaksa;
 - m. penyelesaian perselisihan;
 - n. pengakhiran kerja sama; dan
 - o. penutup.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Jenis Kerja Sama Antar Daerah

Pasal 9

Jenis Kerja Sama Wajib dan Kerja Sama Sukarela, meliputi:

- a. kerja sama pelayanan bersama;
- b. kerja sama pelayanan antar daerah;
- c. kerja sama pengembangan sumber daya manusia;
- d. kerja sama pelayanan dengan pembayaran retribusi;
- e. kerja sama perencanaan dan pengurusan;
- f. kerja sama pembelian penyediaan pelayanan;
- g. kerja sama pertukaran layanan;
- h. kerja sama pemanfaatan peralatan; dan
- i. kerja sama kebijakan dan pengaturan.

Bagian Keempat
Tata Cara Kerja Sama Antar Daerah

Pasal 10

Tata cara pelaksanaan Kerja Sama Wajib dan Kerja Sama Sukarela dilakukan melalui tahap:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyiapan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. penyiapan Perjanjian Kerja Sama;
- f. penandatanganan Perjanjian Kerja Sama; dan
- g. pelaksanaan.

Paragraf 1
Tahap Persiapan

Pasal 11

Dalam tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, TTKSD melakukan penyiapan rencana Kerja Sama Daerah.

Paragraf ...

Paragraf 2
Tahap Penawaran

Pasal 12

- (1) Dalam tahap penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, TKKSD:
 - a. menentukan prioritas objek yang akan dikerjasamakan; dan
 - b. memilih dan menentukan daerah sebagai Mitra Kerja Sama.
- (2) Wali Kota menawarkan hasil penentuan prioritas objek yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui surat penawaran kepada daerah sebagai Mitra Kerja Sama terpilih.

Paragraf 3
Tahap Penyiapan Kesepakatan Bersama

Pasal 13

- (1) Pada tahap penyiapan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dalam hal daerah sebagai Mitra Kerja Sama menerima tawaran objek yang akan dikerjasamakan, Wali Kota mengirimkan rencana kerja sama kepada daerah sebagai Mitra Kerja Sama.
- (2) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disiapkan menjadi rancangan dokumen Kesepakatan Bersama.

Paragraf 4
Tahap Penandatanganan Kesepakatan Bersama

Pasal 14

Dalam tahap penandatanganan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, dilakukan penandatanganan dokumen Kesepakatan Bersama oleh Wali Kota dengan kepala daerah yang menjadi Mitra Kerja Sama.

Paragraf ...

Paragraf 5
Tahap Penyiapan Perjanjian Kerja Sama

Pasal 15

- (1) Dalam tahap penyiapan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, TKKSD menyiapkan rancangan dokumen Perjanjian Kerja Sama.
- (2) TKKSD menyepakati substansi Kerja Sama Daerah dan menyiapkan rancangan akhir dokumen Perjanjian Kerja Sama.

Paragraf 6
Tahap Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama

Pasal 16

- (1) Dalam tahap penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, dilakukan penandatanganan dokumen Perjanjian Kerja Sama oleh Wali Kota dengan Kepala Daerah yang menjadi Mitra Kerja Sama.
- (2) Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menguasai penandatanganan dokumen Perjanjian Kerja Sama kepada pimpinan Perangkat Daerah.

Paragraf 7
Tahap Pelaksanaan

Pasal 17

Dalam tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, Pemerintah Daerah Kota harus melaksanakan materi Kerja Sama Daerah yang telah disepakati.

BAB ...

BAB IV
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 18

Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, meliputi:

- a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
- b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
- c. kerja sama investasi dalam penyediaan infrastruktur; dan
- d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KERJA SAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA
DAN/ATAU PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI

Pasal 19

- (1) Kerja Sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri, meliputi:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. promosi potensi Daerah; dan
 - e. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja Sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Pusat.
- (3) Kerja Sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB VI
KELEMBAGAAN KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu
Kelembagaan Sekretariat Kerja Sama Daerah

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan Kerja Sama Wajib, Daerah Kota dapat membentuk Sekretariat Kerja Sama.
- (2) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan Kerja Sama antar daerah.
- (3) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga non struktural.
- (4) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
- (5) Pendanaan Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD masing-masing daerah.
- (6) Pembentukan, uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi Sekretariat Kerja Sama, diatur dalam Peraturan Bersama.

Bagian Kedua

Asosiasi

Pasal 21

- (1) Daerah Kota dapat membentuk Asosiasi untuk mendukung Kerja Sama Wajib dan Kerja Sama Sukarela.
- (2) Pendanaan Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD masing-masing daerah yang bekerja sama.

Bagian ...

Bagian Ketiga
TKKSD

Pasal 22

- (1) Wali Kota membentuk TKKSD untuk menyiapkan Kerja Sama Daerah.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi dan mengoordinasikan Perangkat Daerah dalam perencanaan dan penganggaran pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
 - b. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan Pihak Ketiga;
 - c. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek Kerja Sama antar daerah;
 - d. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
 - e. menyiapkan materi Kesepakatan Bersama dan rancangan Perjanjian Kerja Sama; dan
 - f. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota untuk penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Ruang lingkup tugas TKSSD dalam Kerja Sama Daerah, adalah sebagai berikut:
 - a. Kerja Sama antar daerah;
 - b. Kerja Sama dengan Pihak Ketiga selain Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Kerja Sama Pemerintah Daerah Kota dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
 - c. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri; dan
 - d. Kerja Sama Lainnya.
- (4) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB ...

BAB VII
PEMBIAYAAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 23

Pembiayaan Kerja Sama Daerah bersumber dari APBD.

BAB VIII
HASIL KERJA SAMA

Pasal 24

- (1) Hasil Kerja Sama Daerah yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dapat berupa uang, surat berharga, asset, dan non material.
- (2) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menjadi hak Daerah Kota berupa uang, disetorkan ke kas Daerah Kota sebagai pendapatan Daerah Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menjadi hak Daerah Kota berupa barang, dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 25

Apabila Kerja Sama Antar Daerah terdapat perselisihan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Perselisihan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga diselesaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak dalam Kontrak Kerja Sama.

(2) Penyelesaian..

- (2) Penyelesaian perselisihan dengan Pihak Ketiga yang merupakan badan hukum asing diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Apabila Kerja Sama Daerah dengan Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri terdapat perselisihan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PERUBAHAN

Pasal 28

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan Kerja Sama Daerah.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan Kerja Sama Daerah diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerja sama.
- (3) Perubahan ketentuan Kerja Sama Daerah dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama setingkat dengan Kerja Sama Daerah induknya.

BAB XI BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Pasal 29

Kerja Sama Daerah berakhir dalam hal:

- a. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama sesuai ketentuan dan prosedur yang ditetapkan dalam dokumen Kerja Sama Daerah;
- b. tujuan kerja sama telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak melakukan cidera janji;
- e. dibuat...

- e. dibuat dokumen Kerja Sama Daerah baru yang menggantikan dokumen Kerja Sama Daerah yang lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. objek kerja sama hilang atau musnah;
- i. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; dan/atau
- j. berakhirnya jangka waktu kerja sama.

Pasal 30

- (1) Kerja Sama Daerah dapat diakhiri berdasarkan permintaan salah satu pihak, dengan ketentuan pihak yang mempunyai inisiatif:
 - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lain; dan
 - b. menanggung risiko baik finansial maupun risiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama.
- (2) Pengakhiran Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mempengaruhi penyelesaian objek kerja sama dan/atau penyelesaian kewajiban yang terutang sesuai ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama dan/atau Kontrak Kerja Sama, sampai dengan diselesaikannya objek kerja sama tersebut dan/atau kewajiban yang terutang.

Pasal 31

Kerja Sama Daerah tidak berakhir karena pergantian pemerintahan di Daerah Kota.

BAB ...

BAB XII
PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 32

Kerja sama Daerah Kota yang membebani Daerah dan masyarakat yang pembiayaannya belum dianggarkan dalam APBD tahun berjalan dan/atau menggunakan atau memanfaatkan barang milik daerah harus mendapat persetujuan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Kerja Sama Daerah yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama; dan
- b. Kerja Sama Daerah yang masih dalam tahap persiapan, penawaran, atau penyiapan Kesepakatan Bersama, harus disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2010 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal ...

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Desember 2017

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 18 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 10

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT
(10/281/2017).

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH.

NIP. 19650715 198603 1 027

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung kelancaran pembangunan di Daerah, dilaksanakan Kerja Sama Daerah.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah, tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, kondisi dan tuntutan penyelenggaraan Kerja Sama Daerah, sehingga perlu diganti.

Kerja Sama Daerah dimaksudkan sebagai usaha dalam rangka menggali dan mengembangkan potensi Daerah, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau sumber pendapatan asli daerah.

Kerja Sama Daerah bertujuan untuk:

1. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
2. menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah dan mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga;
3. menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat;
4. mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara timbal balik;
5. mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama;
6. menciptakan keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan;
7. memberdayakan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dimanfaatkan bersama; dan
8. mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di luar APBD.

Kerja ...

Kerja Sama Daerah dilakukan dengan asas:

- a. efisiensi, adalah upaya Pemerintah Daerah melalui kerja sama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.
- b. efektivitas, adalah upaya Pemerintah Daerah melalui kerja sama untuk mendorong pemanfaatan sumberdaya para pihak secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat.
- c. Sinergi, adalah upaya untuk terwujudnya harmoni antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta untuk melakukan kerja sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
- d. saling menguntungkan, adalah pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
- e. Kesepakatan Bersama adalah persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama.
- f. itikad baik adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama.
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah seluruh pelaksanaan kerja sama Daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- h. persamaan kedudukan adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama Daerah.
- i. Transparansi adalah adanya proses keterbukaan dalam kerja sama Daerah.
- j. keadilan adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama Daerah.
- k. kepastian hukum adalah bahwa Kerja Sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama Daerah.

Dalam mencapai tujuan tersebut, Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah yang baru ini mengatur mengenai:

- a. subjek, objek, dan dokumen Kerja Sama daerah;
- b. klasifikasi ...

- b. klasifikasi Kerja Sama Daerah;
- c. Kerja Sama Wajib dan Sukarela;
- d. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- e. Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Dan/Atau Pemerintah Daerah Di Luar Negeri;
- f. Kerja Sama lainnya;
- g. kelembagaan;
- h. hasil kerja sama;
- i. penyelesaian perselisihan;
- j. perubahan; dan
- k. berakhirnya kerja sama

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal ...

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal ...

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 10